

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR: 0268.A/HK.01/K.SN/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dibutuhkan Tim Pengawasan tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

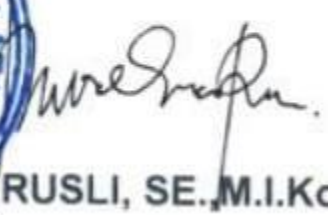
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor1124);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASANTAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam Surat Keputusan ini dibebankan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 270/11520/BAKESBANGPOL, Nomor 0117/KU.00.01/K.SN/10/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,

MARDIANA RUSLI, SE., M.I. Kom

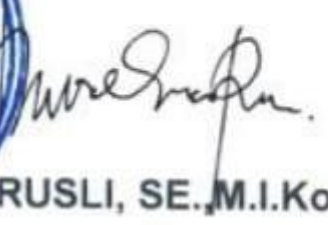
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 0268.A /HK.01/K.SN/09/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAWASLU PROVINSI
SULAWESI SELATAN

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Mardiana Rusli, S.E.,M.I.Kom.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah (Koordinator)
2.	Dr.H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
3.	Dr. Abdul Malik,S.H.I, M.H.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4.	Andarias Duma', S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6.	Dr. Adnan Jamal, SH.,M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
7.	Alamsyah, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
8.	Dr. H. Samsuar Saleh,S.IP., M.Si.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Penanggung Jawab (ex-officio)
III.	Sekretaris Pengarah		
9.	Dr. Jalaludin, M.Pd.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Ketua dan Wakil Ketua		
10.	Muhlis Mas'ud, S.STP.,M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
11.	Nur Awan Datu, S.Sos.,M.H.	Kepala Bagian Pencegahan, Hubal, dan Parmas	Wakil Ketua
12.	Zulkifli, ST., MM.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua
13.	Syarifuddin Anwar,S.Kom., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Diklat, Humas dan Datin	Wakil Ketua

V. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
14.	Fachrul Nawawi, S.Si.	Subkoord. SDM & Umum	Sekretaris
15.	Realita Ningrum Faizah, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
16.	Muhammad Syarif. S.Kom. M.Si	Staf Bagian SDM	Anggota
17.	Sufri.S.Sos	Staf Bagian SDM	Anggota
18.	Rismayadi, ST.	Staf Bagian SDM	Anggota
19.	Dr.Muh. Fadel Salim, SE.	Staf Bagian SDM	Anggota
20.	Emil Salim	Staf Bagian SDM	Anggota
21.	Marwah.S.I.Kom.	Staf Bagian SDM	Anggota
22.	Taufik Rizal, S.IP.	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Anggota
23.	Sandi Putra.SH	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Anggota
24.	Nurul Azifah Fauziah Ashar	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Anggota
25.	M. Rijal.R	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Anggota
26.	Muhtar Lutfi.S.Si	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Anggota
27.	Sudarjo, SH.	Staf Bagian Pencegahan	Anggota
28.	Besse Muqita Dewi MentariRijal, SH., MH.	Staf Bagian Pencegahan	Anggota
29.	M. Haekal Ashri, SH., MH.	Staf Bagian Pencegahan	Anggota
30.	Husni Tamrin, ST.	Staf Bagian Pencegahan	Anggota
31.	Muhammad Ridwan.S.IP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
32.	Nurfatwa Bahar	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota



RETUA,

 MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom